

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA

JALAN RAYA KAPAL - MENGWI - BADUNG - BALI TELP. (0361)3370001-3370004, 9006812-13, Email : rsdm@rsdmangusada.com Website : www.rsudmangusada.badungkab.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA KABUPATEN BADUNG NOMOR 771 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA KABUPATEN BADUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA KABUPATEN BADUNG.

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan;



- b. bahwa Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung Nomor 319 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

- Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 326);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
- Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung sebagai Badan Layanan Umum (BLU) (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 42);

- Peraturan Bupati Badung Nomor 70 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
- Peraturan Bupati Badung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Mangusada. (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 70);
- Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit

Daerah Mangusada Kabupaten Badung sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup:

- Pelayanan Admission
- 2. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan
- Pelayanan Instalasi Rawat Darurat
- 3. Pelayanan Loket Pendaftaran
- 4. Pelayanan Instalasi Rawat Inap
- 5. Pelayanan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
- Pelayanan Instalasi Rawat Intensif
- 7. Pelayanan Kamar Bersalin
- Pelayanan Instalasi Kamar Operasi
- 9. Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal
- 10. Pelayanan Instalasi Laboratorium
- 11. Pelayanan Instalasi Radiologi
- 12. Pelayanan Instalasi Farmasi
- 13. Pelayanan Humas / Pengaduan

- 14. Pelayanan Kasir
- 15. Pelayanan Unit PONEK
- 16. Pelayanan Rawat Inap Paviliun
- 17. Pelayanan Hemodialisis
- 18. Pelayanan Cath-lab
- 19. Pelayanan Endoscopy
- 20. Pelayanan ESWL

KETIGA

Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada anggaran Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung;

KELIMA

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung Nomor 319 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 01 Juli 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA

KABUPATEN BADUNG

dr. TWAYAN DARTA

PEMBINA TK.I

MANGUSAD

NIP.196712221999031006

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 771 TAHUN 2024

TANGGAL: 01 JULI 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA

RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA

KABUPATEN BADUNG

I. GAMBARAN UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Penyelenggaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan. Rumah Sakit sebagai salah satu instansi pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik maka sebagai jawabanya adalah untuk dapat memberikan pelayanan kepada msyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, sehingga keselamatan pasien khususnya atau masyarakat umumnya dapat terjamin. Salah satu komponen dari mutu adalah adanya standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan/atau bersama-sama oleh penyelenggaranya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, maka standar pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan, dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.

Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung berlokasi di Jl.Raya Kapal Mengwi Badung, dengan telpon nomor : (0361) 9006812-13, serta alamat e-mail: rsdm@rsdmangusada.com

Data Sumber Daya Manusia Tahun 2023, sampai saat ini yang bertugas di Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung adalah: 1.211 orang, yang terdiri dari PNS/Tetap: 562 orang, PPPK: 417, THL: 2 orang, Kontrak: 226 orang dan SDM dengan Perjanjian Kerja Sama: 4 orang. Jumlah SDM di Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung, per Juli 2024 seperti Tabel sebagai berikut:

NO		STATUS KEPEGAWAIAN				JUN
NO	JENIS TENAGA	PNS	PPPK	THL	KON TRAK	LAH
1	TENAGA MEDIS DASAR					
	Dokter Umum	24	10	<u></u>	2	36
	Dokter Gigi	3		8	*	3
2	TENAGA MEDIS SPESIALIS DASAR					
	Dokter Spesialis Dalam	5	-			5
	Dokter Spesialis Anak	4	2	-	1	7
	Dokter Spesialis Bedah	4		÷	j.	4
	Dokter Spesialis Obgyn	8		÷.	¥9	8
3	TENAGA MEDIS SPESIALIS PENUNJANG					
	Dokter Spesialis Anastesi	1	1	2	27	2
	Dokter Spesialis Radiologi	2	1	2		3
	Dokter Spesialis Patologi Klinik	2	1	2	-	3
	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	4	-	*	*:	4
	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	2	*	31	20	2
4	TENAGA MEDIS SPESIALIS LAIN					
	Dokter Spesialis Mata	2	1	8	*	3
	Dokter Spesialis THT	2	1	8	*:	3
	Dokter Spesialis Saraf	2	2	*	**	4
	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	3	•		8.	3
	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin/ Dermatologi danVenereologi	3	1	*	*	4
	Dokter Spesialis Jiwa	2	1	2		3
	Dokter Spesialis Paru	1	-	9	*	1
	Dokter Spesialis Orthopedi	2	2	3	+	4
	Dokter Konsultan Orthopedi (PKS)	+:			+-	1
	Dokter Spesialis Urologi		2		-	2
	Dokter Spesialis Bedah Saraf		1			1
	Dokter Spesialis Bedah Plastik	2	1	2	\$	1
	Dokter Konsultan Gizi Klinik (PKS)	2			¥.	1

	Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal		*	•	1	1
	Dokter Konsultan Medikolegal (PKS)	· ·	S			1
	Dokter Spesialis Bedah Thorak dan Kardiovaskuler	*	3			1
	Dokter Spesialis Bedah Anak		1	27	120	1
5	TENAGA MEDIS SUBSPESIALIS / KONSULTAN					
	Dokter Sub Spesialis/Konsultan Bedah Digestive	2	3	-		2
	Dokter Sub Spesialis/Konsultan Fertilitas Endokrinologi Reproduksi	1	3	€:	(2)	1
	Dokter Sub Spesialis/Konsultan Fetomaternal	1	2	-	-	1
	Dokter Sub Spesialis/Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial	1		1	*	1
	Dokter Sub Spesialis/Konsultan Ginjal dan Hipertensi	1	=		-	1
	Dokter Sub Spesialis/Konsultan Hematologi Onkologi Medik	1	-	-	-	1
	Dokter Sub Spesialis/Konsultan Pulmonologi	1	=	12	1000	1
	Dokter Sub Spesialis/Konsultan Onkologi-Bedah Kepala Leher	1	3	*	(*)	1
	Dokter Sub Spesialis/Konsultan Intensive Care	1	-	-	-	1
	Konsultan Perawatan Intensif dan Kegawatan Kardiovaskuler	1	-	-	70	1
	Konsultan Anestesiologi dan Terapi Intensif	1	3	*	*	1
6	Dokter Sub Spesialis / Konsultan Bedah Onkologi DOKTER GIGI SPESIALIS		1	-	-	1
610	Dokter Gigi Spesialis Periodonsia	1	:	-	-	1
	Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak	1	*		-	1
7	TENAGA PSIKOLOGI KLINIS					
72	Psikologis Klinis		1	-	1	2
8	TENAGA KEPERAWATAN	ll				
	Ners	147	94	*	9	250
	Sarjana Keperawatan	*		*	-	0
	Diploma 4 Keperawatan	1		-		1
	Diploma 4 Keperawatan + Ners	6			-	6
	Diploma 3 Keperawatan	53	136	-	19	208
9	TENAGA KEBIDANAN	100				1.00
	Profesi Bidan	10	-		140	10
	Diploma 4 Kebidanan	2		*:	*0	2
	Diploma 3 Kebidanan	36	55	+		91
10	TENAGA KEFARMASIAN					
	Apoteker	11	2	-	-	13
	Farmasi Klinik	1	8	+	-	1
	Asisten Apoteker	18	21	120	4	43
11	TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT	L				
	Administrator Kesehatan	10	13	+	3	26
	Peyuluh Kesehatan	3		-		3

12	TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN					
	Sanitarian	6	1		-	7
3	TENAGA GIZI					
	S1. Gizi	3	3		-	6
	D4. Gizi	9	-	5	(4)	9
	Diploma 3 Gizi	*	3	*	8	3
14	TENAGA KETERAPIAN FISIK					militari
	Fisioterapis	3	1		*	4
15	TENAGA KETEKNISIAN MEDIS					
	Perekam Medis dan Informasi Kesehatan		3	4	-	4
	Refraksionis optisien	1	-40			1
	Penata Anestesi		2			2
	Terapis Gigi Dan Mulut (Perawat Gigi)	11				11
16	TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA					
	Radiografer	9	9	-	1	19
	Elektromedis	1	-	14	18	1
	Analis Kesehatan (Pranata Laboratorium Kesehatan)	6	22		1	29
	Fisikawan Medis (PKS)	+	-	-	-	1
17	PEJABAT STRUKTURAL	13	-	54	*	13
18	TENAGA NON KESEHATAN					
	Analis SDM Ahli	*	1	1.0		1
	Analis Kebijakan	5	1	2.5	-	6
	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	2	-	1.	-	2
	Analis Hukum	2	1	-		1
	Pranata Humas	3		-		1
	Perencana	1	1		-	2
	Arsiparis	-	2	19	*	2
	S2. Hukum	-	167	-	1	1
	S2. Manajemen	1			-	1
	S2. Kesehatan	1	-		-	1
	Ners				1	1
	S1. Ilmu Administrasi Negara	17	-	13	-	17
	S1. Ekonomi	14	144	12	13	27
	S1. Hukum	11	163	19	7	18
	S1. Sastra Inggris	1	140	20	1	2
	S1. Teknik Elektro	1	-		1	2
	S1. Psikolog	4	-	-	1	5
	S1. Akuntansi	-	-	-	2	2
	S1. Ilmu Sosial Hindu	-	-		1	1
	S1. Komputer	-	9		6	15
	S1. Teknik Sipil	8	-		1	1
	S1. Perekam dan Informasi Kesehatan	1	91		-	1
	S1 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	3	1	*	-	1
	S1, Administrasi Rumah Sakit	9		13.0	2	2
	S1. Manajemen	6	4	-	2	8
	D4. Bidan Pendidik	*		25	2	2
	D4. Akuntansi	-			1	1

D.3 Kebidanan (Tugas di administrasi)	*	*	0.00	7	7
D.3 Keperawatan (administrasi)	-	-	-	1	1
D3. Akuntansi	-		-	1	1
D3. Analis Kimia	-		-	1	1
D3. Teknik Mesin	-	-		1	1
D3. Komputer	-	5	195	3	8
D3. Teknik Elektro					0
D3. Perhotelan				1	1
D2. Administrasi RS	2	(2)	13	8	8
D2. Tata Boga	-	*	2	1	1
D2. Devisi Makanan & Minuman		ě	-	1	1
D1. Pariwisata	1	(e)			1
D1. Administrasi RS		-		14	14
D1. Komputer	-			7	7
D1. Sekretaris	- 1-	-	-	1	1
D1. Tata Boga		-	-	2	2
D1. Tata Hidangan		-	2	1	1
SMF/SMK Farmasi			12	1	1
SPK	1	-			1
SMK	3			46	49
SMA sederajat	38		2	45	85
SMP	2	-	-	-	2
SD	2	-	-	-	0
JUMLAH	562	417	2	226	1.211

II. Dasar Hukum

Penyelenggaraan operasional Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung berdasarkan pada:

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II Dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 326);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/Sk/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
- Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Tahun 2010 Nomor 42);

- Peraturan Bupati Badung Nomor 70 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 51);
- Peraturan Bupati Badung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pembentukan,
 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Mangusada (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 70);
- Keputusan Gubernur Bali Nomor 440/5909/IV-A/DISPMPT/2019 tentang
 Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B Rsd Mangusada Kabupaten Badung;
- Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);
- 18. Surat dari Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Nomor: B1/643/DIV/PANRB/05/2015, tanggal 11 Mei 2015 dinyatakan bahwa RSUD Kabupaten Badung dijadikan Pilot Projek Pelayanan Publik untuk pelayanan Rumah Sakit.

Secara teknis unit pelayanan di Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung berpedoman pada kebijakan yang telah dikeluarkan dari instansi vertikal di jajaran pemerintah daerah dan kementerian dalam negeri, secara teknis terkait dengan kementerian kesehatan serta untuk menjamin mutu pelayanan berpedoman pada standar Akrditasi Rumah Sakit yang dilakukan oleh badan independen yaitu Komite Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia.

III. Sarana, prasarana

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing unit atau instalasi. Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan di Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung juga didukung dengan pemanfaatan IT. Fasilitas pelayanan yang sudah dapat dilakukan di Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung adalah:

a. Fasilitas Pelayanan Rawat Jalan;

Fasilitas Pelayanan Rawat jalan meliputi pelayanan poliklinik yaitu:

- 1. Klinik MCU
- 2. Klinik Bedah umum
- Klinik Bedah Orthopedi
- 4. Klinik Bedah Saraf
- 5. Klinik Bedah Digestive
- 6. Klinik Bedah Thorak dan Kardiovaskuler
- 7. Klinik Bedah Plastik
- Klinik Bedah Urologi
- 9. Klinik Bedah Anak dan Remaja
- 10. Klinik Penyakit Dalam
- 11. Klinik Jantung dan Pembuluh Darah
- 12. Klinik Geriatri
- 13. Klinik Ginjal dan Hipertensi.
- 14. Klinik Kebidanan-Kandungan (Obs-Gyn)
- 15. Klinik KB
- 16. Klinik PMTCT
- 17. Klinik Anak dan Tumbuh Kembang
- 18. Klinik THT
- 19. Klinik Jiwa
- 20. Klinik Kulit dan Kelamin
- 21. Klinik Mata
- 22. Klinik Saraf
- 23. Klinik Gigi- Mulut
- 24. Klinik Fisioterapi
- 25. Klinik VCT
- 26. Klinik Gizi
- 27. Klinik Anastesi-nyeri
- 28. Klinik Paru
- 29. Klinik Pulmonologi
- 30. Klinik TB DOTS
- 31. Klinik Rehabilitasi Medis
- 32. Klinik Adiksi

- 33. Klinik Hematologi Onkologi Medis
- 34. Klinik Bedah Onkologi
- 35. Klinik Tradisional Komplementer Terintegrasi
- Fasilitas Pelayanan Rawat Darurat
- Fasilitas pelayanan PONEK
- d. Fasilitas pelayanan kamar bersalin
- e. Fasilitas kamar operasi
- f. Fasilitas pelayanan Rawat Inap

Pelayanan Rawat Inap meliputi :

- Ruang perawatan bedah (Ruang Janger dan Baris)
- 2. Ruang perawatan non bedah (Ruang Oleg, dan Legong)
- Ruang perawatan Geriatri (Ruang Kecak)
- Ruang perawatan Anak (Ruang Cilinaya)
- Ruang perawatan Nifas, Rawat Gabung Dan Ginekologi (Ruang Margapati)
- 6. Ruang perawatan kemoterapi (Ruang Gopala)
- 7. Ruang perawatan Paviliun (Sekar Jepun dan Sekar Jagat)
- 8. Ruang perawatan IPWL (Ruang Trunajaya)
- g. Fasilitas pelayanan rawat intensif Pelayanan Rawat Intesif, meliputi:
 - Ruang intermediate /HCU (Ruang Puspanjali)
 - 2. Ruang intensif dewasa/ ICU (Ruang Panyembrahma)
 - Ruang intensif jantung / ICCU (Ruang Puspa Wresti)
 - Ruang intensif bayi / NICU (Ruang Pendet)
 - 5. Ruang intensif anak /PICU (Ruang Cendrawasih)
- Fasilitas pelayanan rawat khusus : Hemodialisa, Cath Lab, Eswl, Endoscopi dan ruang perawatan Kemoterapi.
- Fasilitas pelayanan Penunjang Medik : Laboratorium, Radiologi , Gizi.
- j. Fasilitias pelayanan Penunjang Non Medik : Farmasi, Laundry, CSSD, Rekam Medis, Ambulance, Pemulasaraan Jenazah, Pelayanan Darah, Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Alat Kesehatan, Informasi Dan Komunikasi, Pengolahan Limbah

IV. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia (SDM) di Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan pelayanan kesehatan yang dihasilkan oleh Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung. Setiap personel SDM yang ada/akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan profesi, mampu bekerja secara Tim dan berintegritas pada institusi, Bangsa dan Negara. Setiap tenaga kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung akan menjalani kredensial baik terhadap aspek kompetensi dan aspek legalisasi kelulusannya.

V. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor control merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (on the track) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sehingga unit control diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung. Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung. Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung Strukutur Organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung Nomor 09 Tahun 2024.

VI. Jaminan pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung. Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik. Sampai saat ini Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang ada di Indoensia, dan sudah lulus dengan predikat paripurna. Pada masa mendatang tidak hanya berstandar Nasional maka sesuai dengan Visi Misi Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung, sudah berupaya untuk standar Internasional, antara lain melalui Standar ISO manajemen pelayanan Kesehatan Rumah Sakit maupun anti korupsi.

VII. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan di Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung sudah lazim dikenal dengan " Patient Safety". sesuai dengan pedoman akreditasi rumah sakit yang sudah dijalankan di RSD Mangusada Kabupaten Badung, maka Patient Safety adalah merupakan upaya prioritas yang harus dilakukan oleh rumah sakit, sehingga pasien dan juga petugas Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung akan selalu dalam keadaan safe. Sasaran Patient safety meliputi: Ketepatan identifikasi pasien, Peningkatan komunikasi yang efektif, Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi, Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan Pengurangan risiko pasien jatuh.

VIII. Evaluasi kinerja Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam satuan waktu, dan Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung telah menerapkan pola remunerasi yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011 tentang Sistim Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung, salah satu komponennya adalah penilaian kinerja terhadap setiap pegawai. Hasil penilaian kinerja akan berpengaruh terhadap besaran nilai dari remunerasi yang akan diterimanya, Sehingga sebagai implementasinya dari kebijakan tersebut maka Pelaksanaan evaluasi kinerja di Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung dilakukannya setiap bulan.

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA

KABUPATEN BADUNG

dr. I WAYAN DARTA

PEMBINA TK.I

NIP.196712221999031006

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH

MANGUSADA KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 771 TAHUN 2024

TANGGAL: 01 JULI 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA

RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA

KABUPATEN BADUNG

1. STANDAR PELAYANAN ADMISSION

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1.Kartu identitas/KTP
	190 11 2	2.Kartu BPJS
		3.Surat rujukan
		4.Permintaan rawat inap
2.	Prosedur	
		Penanggungjawab Admission
		pasien
		Berkas rawat inap Menandatangani
		general consent
		Keterangan:
		Penanggung jawab pasien melakukan pendaftaran rawat inap
		2. Menerima penjelasan admision
		3. Menandatangani general consent
		4. Membawa berkas rawat inap ke
		klinik/IGD

3.	Waktu pelayanan	Kurang dari 1 jam
4.	Biaya /tarif	
5.	Produk layanan	Pelayanan admission
6.	Pengelolaan pengaduan	Email: rsdm@rsdmangusada.com
	N 43 / 22	Telp : 0361-9006812-13
		SMS : 0361-8707372
		Kotak saran
		Petugas informasi dan pengaduan

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	Tahun 2014 Nomor 615); Alat tulis kantor 1. Meja 2. Kursi

		3. Komputer		
		Buku registrasi		
		5. Telepon		
		6. Wi - Fi		
		7. Pedoman tarif rumah sakit		
		8. Formulir general concent		
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan minimal DIII		
	Pelaksana	2. Menguasai komputer		
		Menguasai tata bahasa yang baik		
		4. Memahami peraturan perundang-undangan		
4.	Pengawas	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung		
	Internal	secara berjenjang		
		Pengawasan oleh SPI		
5	Jumlah pelaksana	5 orang		
6.	Jaminan pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, Petugas penyelanggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.		
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.		
8,	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali		

2. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1.Kartu identitas/KTP/BPJS
	The state of the s	2. Rujukan/Surat Masih dalam
		Perawatan/Surat Post MRS
2.	Prosedur	Pasien/keluarga Menuju klinik yg dituju menuju loket pendaftaran
		Pengambilan obat Pemeriksaan oleh dokter dan
		pemberian terapi
		Penyelesaian administrasi Pasien pulang/ di kasir dirawat Keterangan:
		menuju loket pendaftaran
		Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran. Menyerahkan bukti pendaftaran di klinik yang dituju dan menunggu pemanggilan. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter
		dan pemeriksaan penunjang (lab atau
		rontgen),
		Pemberian terapi atau resep obat.

		Pengambilan obat di depo farmasi Penyelesaian administrasi /pembayaran di kasir Pasien pulang/dirawat
3.	Waktu pelayanan	1 Jam (khusus prosedur 3 s.d. 5)
4.	Biaya /tarif	Umum:Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 KBS : Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 Permenkes Nomor 17 Tahun 2023.
5.	Produk layanan	Pelayanan rawat jalan
6.	Pengelolaan pengaduan	Email: rsdm@rsdmangusada.com Telp:: 0361-9006812-13 SMS:: 0361-8707372 Kotak saran Petugas informasi dan pengaduan

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
		Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 326);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3
 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan
 Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program
 Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor
 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
- Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);

2.	Sarana dan	Ruang tunggu lengkap dengan kursi tunggu
	Prasarana	2. TV
	dan/atau fasilitas	3. AC
	STANDARD STANDARD IN THE STANDARD STAND	4. Alat tulis kantor
		5. Meja
		6. Kursi
		7. Komputer
		8. Telepon
		Buku registrasi
		10. Almari arsip
		11. Micropone
		12. Tempat periksa
		13. Tensimeter
		14. Termometer
		15. Stestoskop
		16. Pen ligt/senter periksa
		17. Lampu kepala
		18. Reflek hamer
		19. Tong spatel
		20. Timbangan
		21. EKG
		22. EEG
		23. USG
		24. Treadmill
		25. Ecocardiografi
		26. Ergometer
		27. O2
		28. NST
		29. Dopler
		30. Film viewer
		31. Alkon
		32. Pap smear kit
		33. IUD kit
		34. Implant kit
		35. ABPK
		36. Set pemeriksaan visus

		37. Slit lamp
		38. Funduscop
		39. Isihara
		40. Set rawat luka
		41. Dental unit
		42. Set perawatan gigi
		43. Cold chain
		44. Vaksin
		45. Trolly
		46. Kursi roda
		47. APE
		48. Set alat deteksi tumbung kembang anak
		49. APD
		50. Tempat sampah
3.	Kompetensi	- Kualifikasi pendidikan :
	Pelaksana	- Dokter Spesialis
		- Dokter umum
		- Dokter gigi
		- Psikolog
		- Perawat/bidan minimal DIII
		- Fisioterapi minimal DIII
		- Petugas administrasi minimal SMA
		/sederajat
		Menguasai computer
		Menguasai tata bahasa yang baik;
		Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	secara berjenjang
		2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah pelaksana	Sesual dengan klinik :
		Klinik anak Tumbuh Kembang dan Remaja :
		- Dokter spesialis anak 1 orang
		- Bidan 2 orang
		- Perawat 1 orang
		- Psikolog 1 orang
		2.Klinik bedah Umum

- Dokter spesialis bedah 1 orang
- Perawat 4 orang
- Admin 1 orang
- 3. klinik Bedah Degestif
 - Dokter spesialis bedah 1 orang
 - Perawat 2 orang
 - Admin 1 orang
- 4. klinik Bedah Ortopedi
 - Dokter spesialis bedah 1 orang
 - Perawat 2 orang
 - Admin 1 orang
- 5. klinik Bedah Syaraf
 - Dokter spesialis bedah 1 orang
 - Perawat 2 orang
 - Admin 1 orang
- 6. klinik Bedah Plastik
 - Dokter spesialis bedah 1 orang
 - Perawat 2 orang
 - Admin 1 orang
- 7. klinik Bedah Urologi
 - Dokter spesialis bedah 1 orang
 - Perawat 2 orang
 - Admin 1 orang
- 8. klinik BTKV,
 - Dokter spesialis bedah 1 orang
- Perawat 2 orang
- Admin 1 orang
- 9. klinik Anastesi
 - Dokter spesialis bedah 1 orang
- Perawat 2 orang
- Admin 1 orang
- 10. Klinik penyakit dalam
 - Dokter spesialis 1 orang
 - Perawat 4 orang
 - Admin 1 orang

11. Klinik Obgyn

- Dokter spesialis 1 orang
- Bidan 5 orang
- Admin 1 orang

12.Klinik THT-KL

- Dokter spesialis 1 orang
- Perawat 2 orang
- Admin 1 orang

13. Klinik syaraf

- Dokter spesialis 1 orang
- Perawat 3 orang

14. Klinik Gigi dan Mulut

- Dokter gigi spesialis 1 orang
- Dokter gigi 3 orang
- Perawat gigi 3 orang

15. Kilinik Mata

- Dokter spesialis 2 orang
- Perawat 3 orang

16.Klinik Kulit dan Kelamin

- Dokter spesialis 3 orang
- Perawat 2 orang

17. Klinik Anestesi/Nyeri

- Dokter spesialis 1 orang
- Perawat 2 orang

18. Klinik Bedah Ortopedi

- Dokter spesialis 1 orang
- Perawat 2 orang
- Admin 1 orang

19. Klinik Jantung dan Pembuluh Darah

- Dokter spesialis 1 orang
- Perawat 2 orang
- Admin 1 orang

20.Klinik Jiwa

- Dokter spesialis 1 orang
- Perawat 1 orang
- Psikolog 1 orang

21 Klinik MCU

- Dokter umum 1 orang
- Perawat 1 orang

22.Klinik VCT

- Dokter spesialis 1 orang
- Dokter Umum 1 orang
- Perawat 2 orang

23. Klinik Fisioterapi

- Fisioterapi 5 orang
- 24. Klinik Bedah Syaraf
 - Dokter spesialis 1 orang
- Dokter Umum 1 orang
- Perawat 2 orang
- 25. klinik Bedah Plastik
 - Dokter spesialis 1 orang
- Perawat 2 orang
- 26. klinik Bedah Urologi
 - Dokter spesialis 1 orang
 - Perawat 2 orang

27. klinik BTKV.

- Dokter spesialis 1 orang
- Perawat 2 orang
- 28. klinik Anastesi
 - Dokter spesialis 1 orang
 - Perawat 2 orang
- 29. klinik Bedah Anak
 - Dokter spesialis 1 orang
 - Perawat 1 orang
- 30. klinik Paru-TB Dots
 - Dokter spesialis 1 orang
 - Perawat 2 orang
 - Admin 1 orang
- 31. klinik Pulmonologi
 - Dokter spesialis 1 orang
 - Perawat 2 orang

		32. klinik Ginjal dan Hipertensi,
		- Dokter spesialis 1 orang
		- Perawat 2 orang
		33. klinik Hematologi dan Onkologi Medis
		- Dokter spesialis 1 orang
		- Perawat 2 orang
		34. klinik Geriatri
		- Dokter spesialis 1 orang
		- Perawat 1orang
		35. klinik PMTCT
		- Dokter spesialis 1 orang
		- Perawat 2 orang
		36. klinik Adiksi,
		- Dokter spesialis 1 orang
		- Perawat 2 orang
		37. klinik Rehabilitasi Medis,
		- Dokter spesialis 1 orang
		- Perawat 2orang
		38. klinik Bedah Onkologi
		- Dokter spesialis 1 orang
		- Perawat 2 orang
6.	Jaminan pelayanan	1.Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2.Petugas penyelanggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

3. STANDAR PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	Kartu identitas/KTP Kartu BPJS Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 2x24 jam (hari kerja)
2	Prosedur	Reluarga Pasien Tindakan medis Pendaftaran Penyeleasaian Pengambilan obat adminsitarsi Pulang/dirawat/rujuk
		Nesien datang Dilakukan pemeriksaan medis sesuai dengan keluhan pasien dan diberikan tindakan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Pendaftaran oleh keluarga/pengantar

		4. Pemeriksaan penunjang (bila diperlukan)
		5. Pengambilan obat
		6. Penyelesaian administrasi di kasir
		 Pasien pulang/dirawat/pulang atas permintaan sendiri/rujuk/meninggal.
		Catatan :
		1. Diprioritaskan pada penanganan pasien
		Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien
3.	Waktu	1.Respon time oleh petugas kurang dari 5 menit.
	pelayanan	Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien
4.	Biaya /tarif	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023
		KBS : Sesuai Peraturan Bupati Badung
		Nomor 39 Tahun 2022
		JKN : Permenkes Nomor 3 Tahun 2023
		Permenkes Nomor 4 Tahun 2020
		Permenkes Nomor 17 Tahun 2023
5.	Produk layanan	Pelayanan gawat darurat
6.	Pengelolaan	Email : rsdm@rsdmangusada.com
	pengaduan	Telp : 0361-9006812-13
	30 3	SMS : 0361-8707372
		Kotak saran:
		Petugas informasi dan pengaduan

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
		Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5038
		2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
		tentang Kesehatan (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,
		Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 326);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3
 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan
 Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program
 Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor
 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);

		 Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);
2.	Sarana dan	Ruang tunggu lengkap dengan kursi
	Prasarana	Alat tulis kantor
	dan/atau fasilitas	3. Meja
		4. Kursi
		5. Komputer
		6. Telepon
		7. AC
		Buku registrasi
		9. Almari arsip
		10. Bed manual
		11. Bed elektrik
		12. Tensimeter
		13. Termometer
		14. Timbangan
		15. Stetoskop
		16. EKG
		17. Resusitasi set
		18. Debrilator
		19. Ventilator
		20. Nebulezer
		21. Infusion pump
		22. Syringe pump
		23. WSD
		24. Suction
		25. Bed side monitor
		26. Incubator transport
		27. Pulse oximetri
		28. Pen light/senter periksa
		29. Reflek hamer
		30. Tong spatel
		31. Diagnostik set
		32. Vena viewer

6.	Jaminan pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,
		Petugas penyelanggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

4. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat pengantar / permintaan rawat inap
	pelayanan	2. Kartu identitas/KTP
	Office Control	3. Kartu BPJS(Jamkesmas, Kartu Askes, Kartu
		Jamsostek)
		4. Surat rujukan
88	Prosedur	
		Pendaftaran rawat inap Petugas mengantar ke ruang
		rawat inap
		Asuhan medis dan Timbang terima keperawata
		petugas Perencanaan pulang
		I had
		Penyelesaian Pulang/dirujuk
		Administrasi

		Keterangan:
		Melakukan pendaftaran rawat inap
		2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap
		3. Petugas rawat inap timbang terima pasien dan
		orientasi ruangan
		4. Asuhan medis dan keperawatan selama
		perawatan
		5. Perencanaan pulang pasien
		6. Penyelesaian administrasi di kasir
		7. Pasien pulang/rujuk
3.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu sampai di ruang rawat inap 1 jam
4.	Biaya /tarif	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten
		Badung Nomor 7 Tahun 2023
		KBS : Sesuai Peraturan Bupati
		Badung Nomor 39 Tahun 2022
		JKN : Permenkes Nomor 3 Tahun 2023
5.	Produk layanan	Pelayanan rawat inap
6.	Pengelolan pengaduan	Telp: 0361-9006812-13
		SMS : 0361-8707372
		Kotak saran: Petugas informasi dan pengaduan

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5038)
		2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
		tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,
		Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 6887);

- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor
 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
- Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);

Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas

- Ruang tunggu
- 2. Alat tulis kantor
- Meja
- 4. Kursi
- Komputer
- 6. Telepon
- 7. Nurse call
- 8. AC
- Buku registrasi
- 10. Almari arsip

		11. Bed pasien manual
		12. Box bayi
		13. Tensimeter
		14. Termometer
		15. Timbangan
		16. Stetoskop
		17. Pen light/senter periksa
		18. EKG
		19. Nebulezer
		20. Set rawat luka
		21. Troly emergensi
		22. Amubag
		23. Pulse oximetri
		24. Suction
		25. WSD
		26. Infant warmer
		27. Syringe pump
		28. Film viewer
		29. Sterilisator
		30. O2 sentral
		31. Tabung O2
		32. Selang O2
		33. Lampu tindakan
		34. Kuvet
		35. Tromol
		36. Trolly
		37. Kursi roda
		38. Brancard
		39. Standar infus
		40. Kulkas obat
		41. Lemari
		42. Pneumatic tube
		43. APD
		44. Tempat sampah
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan :
	Pelaksana	Dokter Spesialis

4.	Pengawas Internal	Dokter umum Perawat/bidan minimal DIII Petugas administrasi minimal SMA /sederajat Menguasai komputer; Menguasai tata bahasa yang baik; Memahami peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang Pengawasan oleh SPI
5.	Jumlah pelaksana	- Dokter spesialis anak 5 orang - Dokter spesialis obsgyn 8 orang - Dokter spesialis bedah 3 orang - Dokter spesialis bedah digestif 2 orang - Dokter spesialis ortopedi 1 orang - Dokter spesialis bedah syaraf 1 orang - Dokter spesialis penyakit dalam 6 orang - Dokter spesialis jantung 1 orang - Dokter spesialis THT 2 orang - Dokter spesialis syaraf 2 orang - Dokter spesialis mata 2 orang - Dokter spesialis mata 2 orang - Dokter spesialis kulit 3 orang - Dokter umum 4 orang - Perawat 106 orang - Bidan 23 orang - Administrasi 8 orang
6.	Jaminan pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Petugas penyelanggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

5. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP TRUNAJAYA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	 Surat pengantar /permintaan rawat inap Kartu identitas/KTP pasien dan keluarga Kartu JKN PBI aktif atau surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa sesuai domisili, atau surat keterangan lain yang berlaku di daerah Untuk Pasien sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan menyertakan surat permohonan rehabilitasi dari Instansi Pengirim. Untuk Pasien yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap menyertakan Salinan/petikan surat pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2.	Prosedur	Pendaftaran rawat inap Petugas mengantar ke ruang rawat inap Asuhan medis dan petugas Perencanaan pulang Penyelesaian Administrasi

		Keterangan: 1. Melakukan pendaftaran rawat inap 2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap 3. Petugas rawat inap timbang terima pasien dan orientasi ruangan 4. Asuhan medis dan keperawatan selama
		perawatan 5. Perencanaan pulang pasien 6. Penyelesaian administrasi di kasir 7. Pasien pulang/rujuk
3.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu sampai di ruang rawat inap 1 jam
4.	Biaya /tariff	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 JKN : Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 KBS : Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 Permenkes Nomor 4 tahun 2020 Permenkes Nomor 17 Tahun 2023
5.	Produk layanan	Pelayanan rawat inap
6.	Pengelolan pengaduan	Email : rsdm@rsdmangusada.com Telp : 0361-9006812-13 SMS : 0361-8707372 Kotak saran: Petugas informasi dan pengaduan

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
	18	Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
		Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5038);
		2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
		tentang Kesehatan (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105
		Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 6887);

- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 326);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7
 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
 Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
 Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7,
 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
 Badung Nomor 7);
- Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);

2.	Sarana dan	Ruang Spotcheck
	Prasarana	2. Ruang aktifitas
	dan/atau fasilitas	3. Ruang Konseling
		4. Alat tulis kantor
		5. Meja
		6. Kursi
		7. Komputer
		8. Telepon
		9. AC
		10. Buku registrasi
		11. Almari arsip
		12. Bed pasien manual
		13. Tensimeter
		14. Termometer
		15. Stetoskop
		16. O2 sentral
		17. Tabung O2
		18. Selang O2
		19. Trolly
		20. Standar infus
		21. Lemari
		22. APD
		23. Tempat sampah
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan :
	Pelaksana	- Dokter Spesialis
		- Perawat minimal DIII
		2. Menguasai komputer;
		 Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	secara berjenjang
		2. Pengawasan oleh SPI
5.	Jumlah pelaksana	Dokter spesialis kejiwaan 3 orang
	X2	Dokter umum terlatih
		3. Perawat 4 orang
		Pelaksana verifikasi klaim

6.	Jaminan pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,
		Petugas penyelanggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

6. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT INTENSIF

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	Kartu identitas/KTP Kartu BPJS Surat rujukan Permintaan rawat intensif
2.	Prosedur	Pendaftaran Petugas mengantar ke ruang intensif Asuhan medis dan keperawatan Pindah ruang rawat/rujuk/pulang Keterangan: Keluarga melakukan pendaftaran
		2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat

		 intensif 3. Petugas ruang intensif timbang terima pasien dan orientasi ruangan. 4. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan 5. Pasien pindah ruang rawat/pulang/rujuk
3.	Waktu pelayanan	Waktu sampai di ruang rawat intensif 1 jam
4.	Biaya /tarif	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 JKN : Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 KBS : Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022
5.	Produk layanan	Pelayanan rawat intensif
6.	Pengelolan pengaduan	Email : rsdm@rsdmangusada.com Telp : 0361-9006812-13 SMS : 0361-8707372 Kotak saran Petugas informasi dan pengaduan

1. Dasar Hul	tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3
 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan
 Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program
 Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor
 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
- Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);

Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas

- Ruang tunggu
- 2. Alat tulis kantor
- Meja
- Kursi
- Komputer
- 6. Telepon
- 7. AC
- 8. Buku registrasi
- 9. Almari arsip
- 10. Bed elektrik
- 11. Bed manual
- 12. Tensimeter
- 13. Termometer

- 14. Timbangan
- 15. Stetoskop
- 16. EKG
- 17. Nebulezer
- 18. Suction
- 19. Oxymetri
- 20. WSD
- 21. Defebrillator
- 22. Infant warmer
- 23. Ventilator
- 24. CPAP
- 25. Syringe pump
- 26. Suction pump
- 27. Pulse oximetri
- 28. Pen light/senter periksa
- 29. Laringoskop set
- 30. Bed side monitor
- 31. Ecokardiografi
- 32. Treadmill
- 33. Film viewer
- 34. Incubator
- 35. Box bayi
- 36. Blood warmer
- 37. Set rawat luka
- 38. Troly emergensi
- 39. O2 sentral
- 40. Tabung O2
- 41. Nasal canule
- 42. Lampu tindakan
- 43. Trolly
- 44. Tromol
- 45. Kuvet
- 46. Kursi roda
- 47. Brancard
- 48. Standar infus
- 49. Kulkas obat

		50. Lemari 51. Pneumatic tube 52. APD
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: - Dokter Spesialis - Dokter umum - Perawat/bidan minimal DIII - Petugas administrasi minimal SMA /sederajat 2. Menguasai komputer; 3. Menguasai tata bahasa yang baik; 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang Pengawasan oleh SPI
5.	Jumlah pelaksana	- Dokter spesialis anak 5 orang - Dokter spesialis obsgyn 8 orang - Dokter spesialis bedah 3 orang - Dokter spesialis bedah digestif 2 orang - Dokter spesialis ortopedi 1 orang - Dokter spesialis bedah syaraf 1 orang - Dokter spesialis penyakit dalam 6 orang - Dokter spesialis THT 2 orang - Dokter spesialis syaraf 2 orang - Dokter spesialis anestesi 4 orang - Dokter spesialis jantung 1 orang - Dokter umum 2 orang - Perawat 66 orang - Bidan 14 orang - Administrasi 3 orang
6.	Jaminan pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, Petugas penyelanggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

7. STANDAR PELAYANAN INSTALASI KAMAR BERSALIN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	Kartu identitas/KTP Kartu BPJS Surat rujukan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	
		Pendaftaran Pemeriksaan kebidanan Pengambilan obat Penandatangan persetujuan
		tindakan Pindah ke ruang rawat /kamar operasi/rujuk/pulang
		Keterangan:
		Pendaftaran admisnistrasi
		2. Pemeriksaan dan tindakan kebidanan
		3.Pasien/ keluarga menandatangani persetujuan
		tindakan

	4. Pemeriksaan penunjang (bila ada) 5. Pengambilan obat 6. Pasien pindah ke ruang rawat / kamar operasi/rujuk/pulang.
3. Waktu pelayanan	3 jam (khusus prosedur 1 s.d. 3)
4. Biaya /tarif	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 JKN : Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 KBS : Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022
5. Produk layanan	Pelayanan kamar bersalin
6. Pengelolaan pengaduan	Email : rsdm@rsdmangusada.com Telp : 0361-9006812-13 SMS : 0361-8707372 Kotak saran Petugas informasi dan pengaduan

1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
		 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomo 5357); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7): 7. Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022) Nomor 39): Sarana dan 2 Ruang tunggu Prasarana 2. Alat tulis kantor dan/atau fasilitas Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. AC 8. Buku registrasi 9. Almari arsip 10. Bed pasien 11. Ginekologi bed 12. Tensimeter 13. Termometer 14. Timbangan 15. Stetoskop 16. Set partus 17. Heating set 18. NST 19. Dopler

		20. USG
		21. Resusitasi set
		22. Bed side monitor
		23. Vakum
		24. Infant warmer
		25. Blood warmer
		26. Infusion pump
		27. Ventilator portable
		28. Suction
		29. Oximetri
		30. Tromol
		31, Kuvet
		32. Troly emergensi
		33. O2 sentral
		34. Tabung O2
		35. Nasal canule
		36. Lampu tindakan
		37. Trolly
		38. Kursi roda
		39. Brancard
		40. Standar infus
		41. Kulkas obat
		42. Alkon (IUD)
		43. Lemari
		44. Pneumatic tube
		45. APD
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan :
	Pelaksana	Dokter Spesialis
		Dokter umum
		Perawat/bidan minimal DIII
		Petugas administrasi minimal SMA /sederajat
		2. Menguasai komputer;
		 Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	secara berjenjang

		Pengawasan oleh SPI
5.	Jumlah pelaksana	- Dokter spesialis anak 5 orang
		- Dokter spesialis obsgyn 11 orang
		- Dokter spesialis anestesi 4 orang
		- Dokter umum 1 orang
		- Bidan 28 orang
		- Administrasi 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, Petugas penyelanggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

8. STANDAR PELAYANAN INSTALASI KAMAR OPERASI

NO	KOMPONEN	UF	RAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	Kartu identitas/KTP Kartu BPJS Surat rujukan Surat persetujuan tind	dakan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Keluarga menandatangani persetujuan tindakan	Petugas mengantar ke Kamar operasi dan timbang terima

		Pindah ke ruang rawat/ Asuhan medis pulang dan keperawatan Keterangan: 1. Pasien/ keluarga menandatangani persetujuan tindakan 2. Petugas mengantar pasien ke kamar operasi 3. Petugas kamar operasi timbang terima pasien 4. Asuhan medis dan keperawatan selama di kamar Operasi 5. Pasien pindah ke ruang rawat /pulang
3.	Waktu pelayanan	Sesuai dengan kasus dan jenis tindakan
4.	Biaya /tarif	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 JKN : Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 KBS : Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022
5.	Produk layanan	Pelayanan bedah sentral
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masalah	Email : rsdm@rsdmangusada.com Telp : 0361-9006812-13 SMS : 0361-8707372 Kotak saran :Petugas informasi dan pengaduan

1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3
 Tahun 2023 tentang Standar Tarif
 Pelayanan Kesehatan Dalam
 Penyelenggaraan Program Jaminan
 Kesehatan (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor
 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
- Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);

Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas

- 1. Ruang tunggu
- 2. Alat tulis kantor
- Meia
- Kursi
- Komputer
- 6. Printer
- 7. Telepon
- 8. AC

- Buku registrasi
- 10. Almari arsip
- 11. Ruang operasi
- 12. Meja operasi
- 13. Lampu operasi
- 14. Camera monitor
- 15. TV Monitor
- 16. Tensimeter
- 17. Termometer
- 18. Stetoskop
- 19. Mesin anestesi
- 20. Resusitasi set
- 21. Electro cauter
- 22. Set SC
- 23. Hysterektomi set
- 24. Laparoscopi set
- 25. Laparatomi set
- 26. Set bedah
- 27. Set THT
- 28. Set Mata
- 29. Vakum
- 30. Blood warmer
- 31. Bed side monitor
- 32. Suction
- 33. Water scrub
- 34. Incubator transport
- 35. Infan warmer
- 36. Troly emergensi
- 37. O2 sentral
- 38. Tabung O2
- 39. Tromol
- 40. Trolly
- 41. Brancard
- 42. Standar infus
- 43. Kulkas obat
- 44. Lemari

		45. Pneumatic tube
		46. APD
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan :
	Pelaksana	Dokter Spesialis
		Perawat/bidan minimal DIII
		Petugas administrasi minimal SMA /sederajat
		Menguasai komputer;
		Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	secara berjenjang
		2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah pelaksana	- Dokter spesialis anak 5 orang
		- Dokter spesialis obsgyn 8 orang
		- Dokter spesialis anestesi 4 orang
		- Dokter spesialis bedah 3 orang
		- Dokter spesialis bedah digestif 2 orang
		- Dokter spesialis bedah ortopedi 1 orang
		- Dokter spesialis bedah syaraf 1 orang
		- Dokter spesialis THT 2 orang
		- Dokter spesialis mata 2 orang
		- Dokter spesialis kulit 3 orang
		- Perawat 41 orang
		- Bidan 3 orang
		- Administrasi 1 orang
6.	Jaminan	1.Melaksanakan layanan sesuai dengan standa
	pelayanan	yang telah ditetapkan,
		2.Petugas penyelanggara layanan memilik
		kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dar
	keamanan dan keselamatan	hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja
	Pelaksana	minimal 1 (satu) bulan sekali

9. STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1.Kartu identitas/KTP
	pelayanan	2.Kartu BPJS
		3 Surat rujukan
		4.Permintaan VER
2.	Sistem,	(A)
	mekanisme dan prosedur	
		Pendaftaran Pemeriksaan dan tindakan medis
		Penyelesaian Pengambilan obat
		administrasi
		Pulang/dirawat
		Keterangan :
		1. Pasien datang
		2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran
		Dilakukan pemeriksaan oleh dokter, pemeriksaan penunjang (lab atau rontgen bila diperlukan) dan tisat dan diperlukan).
		tindakan medis
		4. Pengambilan obat (bila ada)
		Penyelesaian administrasi
		6. Pasien pulang/dirawat
3.	Waktu	1 Jam (khusus prosedur 1 s.d.4)
	pelayanan	Untuk pembuatan visum et repertum rata-rata 7 hari kerja

4.	Biaya /tarif	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023	
		JKN : Permenkes Nomor 3 Tahun 2023	
		KBS : Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022	
5.	Produk layanan	Pelayanan forensik dan medikolegal	
6.	Pengelolaan pengaduan	Email : rsdm@rsdmangusada.com Telp : 0361-9006812-13	
		SMS : 0361-8707372	
		Kotak saran	
		Petugas informasi dan pengaduan	

1. Dasar Huki	m 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
	Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
	Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
	Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
	Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran
	Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
	tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
	Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 5357).
	4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
	dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
	tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita
	Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
	615);
	5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
	tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam
	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
	(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
	The state of the s

		Nomor 35);
		 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7); Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);
2.	Sarana dan	Ruang tunggu
	Prasarana	2. Alat tulis kantor
	dan/atau	3. Meja
	fasilitas	4. Kursi
	TAMENSTREDERA	5. Komputer
		6. Telepon
		7. AC
		8. Buku register
		9. Almari arsip
		10. Tensimeter
		11. Termometer
		12. Stetoskop
		13. Senter periksa
		14. Troly emergensi
		15. O2 sentral
		16. Tabung O2
		17. Nasal canule
		18. Diagnostik set
		19. Set rawat luka
		20. Heating set
		21. Trolly
		22. Brancard
		23. Kursi roda
		24. Standar infus
		25. APD
		26. Kamera
		27. Tempat sampah

3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan :
	Pelaksana	- Dokter Spesialis
		- Dokter umum
		- Perawat/bidan minimal DIII
		- Petugas administrasi minimal SMA /sederajat
		Menguasai komputer;
		 Menguasai tata bahasa yang baik;
		 Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	secara berjenjang
		Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah	- Dokter spesialis obsgyn 8 orang
	pelaksana	- Dokter spesialis bedah 3 orang
		- Dokter forensik 1 orang
		- Dokter umum 17 orang
		- Perawat 33 orang
		- Administrasi 1 orang
6.	Jaminan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang
	pelayanan	telah ditetapkan,
		Petugas penyelanggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan
	keamanan dan keselamatan	hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal
	Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

10. STANDAR PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1,	Persyaratan pelayanan	Surat pengantar Persyaratan teknis
2.	Prosedur	Registrasi Menunggu panggilan
		Pemeriksaan sampel Pengambilan sampel
		Pencatatan - Penyerahan hasil Verifikasi Keterangan:
		Pasien/keluarga melakukan registrasi Menunggu panggilan untuk pengambilan sampel
		Pengambilan sampel oleh petugas sampling Proses pemeriksaan sampel-analisa Pencatatan hasil-verifikasi Penyerahan hasil
3,	Waktu pelayanan	Hasil laboratorium selesai dalam waktu < 120 menit
4.	Biaya /tarif	Umum: Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 JKN: Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 KBS: Sesuai Peraturan Bupati

		Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 Permenkes Nomor 17 Tahun 2023
5.	Produk layanan	Pelayanan laboratorium
6.	Pengelolaan pengaduan	Email : rsdm@rsdmangusada.com Telp : 0361-9006812-13
		SMS : 0361-8707372
		Kotak saran
		Petugas informasi dan pengaduan

1. Dasa	r Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Dan bili Jahan Tahun 2000 Nama 1400
		Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
		 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).
		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia
		Tahun 2014 Nomor 615); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 326);

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor
 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
- Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);

Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas

- 1. Ruang tunggu
- Ruang sampling
- 3. Ruang pemeriksaan
- 4. Alat tulis kantor
- 5. Meja
- 6. Kursi
- 7. Komputer
- 8. Printer
- 9. Telepon
- 10. AC
- 11. Buku register
- 12. Almari
- 13. Mini pidas
- 14. Sismex KX 21

		15. Sismex XS-800i
		16. Cell-Dyn 3200
		17. Auto analyzer biosistem A15
		18. Auto analyzer biosistem BA
		19. Electrolit analyzer AVL 9180
		20. Biolyte 2000
		21. I-STAT
		22. Mission U 120
		23. Uricson
		24. Microskop Olympus CX 21
		25. Centrifuge hettich
		26. Accu-chek
		27. Cardiac marker
		28. Reagen
		29. Tabung
		30. Mikropipet
	-	31. Objek gelas
		32. Gluko tes
		33. APD
		34. Tempat sampah
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan :
	Pelaksana	Dokter Spesialis
		Analis minimal DIII
		Petugas administrasi minimal SMA
		/sederajat
		Menguasai komputer;
		Menguasai tata bahasa yang baik;
		 Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas	Pengawasan dilakukan oleh atasan
	Internal	langsung secara berjenjang
		Pengawasan oleh SPI
5.	Jumlah pelaksana	- Dokter spesialis patologi klinik 3 orang
		- Dokter spesialis patologi anatomi 4 orang
		- Analis 15 orang
		- Administrasi 1 orang
6.	Jaminan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan

	pelayanan	standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelanggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Alat yang digunakan sudah terkalibrasi dan pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

11. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1.Surat pengantar
	pelayanan	2. Persyaratan teknis :
	111.000.23	a. X-Ray dengan kontras :
		- puasa 8 jam sebelum pemeriksaan
		- membawa hasil laboratorium (BUN,SC)
		 urus-urus dengan minum garam inggris.
		b. CT Scan kepala, leher, thorak, ekstremitas
		atas dan bawah dengan dan tanpa kontras:
		- membawa hasil laboratorium (BUN,
		SC)
		 langsung dikerjakan
		c. CT Scan abdomen dengan dan tanpa
		kontras:
		 puasa minimal 8 jam sebelum
		pemeriksaan
		 melampirkan hasil laboratorium (BUN,
		SC)
		- dijadwalkan (minimal 1 hari sebelum
		pemeriksaan)
		d. USG abdomen atas dan bawah:
		- puasa minimal 6-8 jam sebelum
		pemeriksaan kecuali USG Ginjal dan
		ginekologi tidak perlu puasa, hanya minum
		dan tahan kencing.

		e. ABVS: - umur 15 tahun keatas - tidak sedang menstruasi - tidak sedang hamil dan menyusui - dilakukan pada hari ke 7-10 setelah menstruasi
2.	Prosedur	Registrasi Menunggu panggilan Pembacaan Pemeriksaan Penyerahan hasil Keterangan: 1. Pasien/keluarga melakukan registrasi 2. Menunggu panggilan sesuai dengan ruang pemeriksaan 3. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat pengantar 4. Dilakukan pembacaan – ekspertisi 6. Penyerahan hasil – kembali ke unit pengirim
3.	Waktu pelayanan	Rata-rata 3 jam (disesuaikan dengan jenis pemeriksaan)
4.	Biaya /tarif	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023

		JKN: Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 KBS: Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022
5.	Produk layanan	Pelayanan radiologi
6.	Pengelolaan pengaduan	Email : rsdm@rsdmangusada.com Telp : 0361-9006812-13
		SMS : 0361-8707372
		Kotak saran
		Petugas informasi dan pengaduan

Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
	2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
	tentang Kesehatan (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,
	Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 6887);
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
	tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
	25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
	2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
	Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
	4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
	Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
	Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
	pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia
	Tahun 2014 Nomor 615);
	5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun
	2023 tentang Standar Tarif Pelayanan
	Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program
	Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik

		Indonesia Tahun 2023 Nomor 35); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7); 7. Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);
Pr	arana dan asarana an/atau fasilitas	 Ruang tunggu Ruang pemeriksaan Alat tulis kantor Meja Kursi Komputer Printer Telepon AC Buku register Almari Bed pasien Standar infus USG ABVS Fluroscopi CT Scan Panoramic CArm Rotgen portable Film viewer Casset dan film x- ray Film dryer APD Tempat sampah

3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan :		
	Pelaksana	- Dokter Spesialis		
		- Radiografer minimal DIII		
		- Petugas kamar gelap minimal		
		SMA/sederajat		
		- Petugas administrasi minimal SMA /sederajat		
		Menguasai tata bahasa yang baik;		
		4. Memahami peraturan perundang-undangan.		
4.	Pengawas	Pengawasan dilakukan oleh atasan		
	Internal	langsung secara berjenjang		
		2. Pengawasan oleh SPI		
5	Jumlah pelaksana	- Dokter spesialis radiologi 3 orang		
		- Radiografer 9 orang		
		- Petugas kamar gelap 1 orang		
		- Administrasi 1 orang		
6.	Jaminan	1.Melaksanakan layanan sesuai dengan standar		
	pelayanan	yang telah ditetapkan,		
		Petugas penyelanggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.		
7.	Jaminan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan		
	keamanan dan	hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.		
	keselamatan			
8.	Evaluasi kinerja	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja		
	Pelaksana	minimal 1 (satu) bulan sekali		

12. STANDAR PELAYANAN INSTALASI FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan pelayanan	1.Rawat jalan :	
		a. Pasien umum :	
		- lembar resep dari dokter	
		b. Pasien JKN/BPJS:	
		- bukti pendaftaran dan persyaratan	

kelengkapan jaminan (foto copi kartu, surat rujukan) Surat elegibilitas peserta (SEP) - lembar resep dari dokter c. KBS (KARTU BADUNG SEHAT) : persyaratan dengan KTP dan KK Kabupaten Badung - bukti tindakan dan lembar resep dari dokter 2. Rawat inap : - Lembar resep/CPO 3. Pasien Kemoterapi : - Bukti pendaftaran sesuai dengan jaminan dan resep/CPO kemoterapi - Untuk pasien JKN disertakan SEP dan protokol terapi Prosedur 2. 1.Rawat jalan: Menyerahkan resep Menunggu paggilan Penyiapan obat Pengentryan resep Penyerahan obat Pengecekan obat Keterangan: Pasien/keluarga menyerahkan resep

dan menerima nomor antrean.

- Menunggu panggilan untuk penyerahan obat .
- Dilakukan entry resep sesuai dengan jaminan (Umum, JKN, JKBM)
- Penyiapan obat sesuai resep yang sudah dientry.
- 5. Pengecekan obat
- Penyerahan obat dengan memanggil nomor antrean
- 2. Rawat Inap:



Meyerahkan CPO

Pengentryan resep



Pengecekan obat

Penyiapan obat



Penyerahan obat

Keterangan:

- Keluarga pasien/petugas ruangan menyerahkan CPO
- Dilakukan entry resep sesuai dengan jaminan (Umum, JKN,)
- Penyiapan obat sesuai resep yang sudah dientry.
- 4. Pengecekan obat
- Penyerahan obat sesuai nama pasien.

3.	Waktu pelayanan	Pelayanan obat jadi : kurang dari 30 menit terhitung mulai semua persyaratan resep lengkapPelayanan obat racikan : kurang dari 60 menit terhitung mulai semua persyaratan resep	
4.	Biaya /tarif		
5.	Produk layanan	Pelayanan farmasi	
6.	Pengelolaan pengaduan	Email Telp	: <u>rsdm@rsdmangusada.com</u> : 0361-9006812-13
		SMS	: 0361-8707372
		Kotak sa	ran
		Petugas informasi dan pengaduan	

	Prasarana	Alat tulis kantor
	dan/atau	3. Meja
	fasilitas	4. Kursi
		5. Komputer
		6. Printer
		7. Telepon
		8. AC
		9. Almari /rak obat
		10. Kulkas obat
		11. Klip obat
		12. Penggerus obat
		13. APD
		14. Tempat sampah
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan :
	Pelaksana	- Apoteker
		- Analis farmasi minimal DIII
		- Asisten apoteker minimal SMF
		- Staf farmasi minimal SMA /sederajat
		Menguasai komputer;
		Menguasai tata bahasa yang baik;
		 Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	secara berjenjang
		Pengawasan oleh SPI
5.	Jumlah	- Apoteker 8 orang
	pelaksana	- Analis farmasi 8 orang
		- Asisten apoteker 20 orang
		- Staf farmasi 1 orang
6.	Jaminan	Melaksanakan layanan sesuai dengan
	pelayanan	standar yang telah ditetapkan,
		2. Petugas penyelanggara layanan memiliki
		kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan	Pemberian resep obat sesuai dengan dosis yang
	keamanan dan	dianjurkan dokter dan pelayanan diberikan secara
	keselamatan	cepat, tepat dengan hasil yang dapat
		dipertanggungjawabkan.

8.	Evaluasi	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja
	kinerja	minimal 1 (satu) bulan sekali
	pelaksana	

13. STANDAR PELAYANAN HUMAS /PENGADUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	Pengaduan secara lisan maupun tertulis
2.	Prosedur	Pasien/keluarga Petugas
		Penyampaian informasi Bidang terkait
		Keterangan: 1.Pasien/keluarga menyampaikan
		2.Staf pengelola menerima dan mencatat pengaduan
		3.Staf pengelola menyampaikan ke Kasi Humas dan bidang terkait
		Dilakukan koordinasi dengan bidang terkait
		 Penyampaian informasi/klarifikasi kepada masyarakat
3.	Waktu pelayanan	Sesuai jenis pengaduan

4.	Biaya /tarif	-	
5.	Produk layanan	Penanga	anan pengaduan
6.	Pengelolaan pengaduan	Email Telp	: rsdm@rsdmangusada.com : 0361-9006812-13
		SMS	: 0361-8707372
		Kotak sa	aran
		Petugas	informasi dan pengaduan


1. Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	Alat tulis kantor Meja Kursi Komputer Printer

		6. Telepon
		7. AC
		8. Buku register
		9. Almari
		10. Formulir
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan :
	Pelaksana	Direktur/Kabag/Kabid S2
		Kasubag/Kasie minimal S1
		Staf pengelola minimal DI
		2. Menguasai komputer;
		Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas	Pengawasan dilakukan oleh atasan
	Internal	langsung secara berjenjang
		Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah pelaksana	- Direktur 1 orang
		- Kabag 3 orang
		- Kabid 6 orang
6.	Jaminan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan
	pelayanan	standar yang telah ditetapkan,
		2. Petugas penyelanggara layanan memiliki
		kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan
	keamanan dan	hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
	keselamatan	
8.	Evaluasi kinerja	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja
	Pelaksana	minimal 1 (satu) bulan sekali

14. STANDAR PELAYANAN KASIR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1.Rawat jalan :
	pelayanan	a. Pasien umum :
		- bukti pendaftaran
		b. Pasien JKN/BPJS :
		 bukti pendaftaran dan persyaratan
		kelengkapan jaminan (foto copi kartu,
		surat rujukan)
		- Surat elegibilitas peserta (SEP)
		- bukti tindakan
		c. Pasien KBS
		- Bukti pendaftaran dan persyaratan
		kelengkapan jaminan (rujukan, Fc KTP /
		KK Kabupaten Badung, kartu JKN aktif)
		- bukti tindakan dan lembar resep dari
		Dokter
		b. Pasien Institusi Penerima Wajib Iapor
		(IPWL)
		- Surat permohonan pengajuan klaim (asli)
		- Kwitansi asli bernomor dan bermaterai
		(yang diajukan setelah mendapat hasil
		verifikasi);
		- Rekapitulasi penagihan pasien (asli);
		- Surat Perintah Kerja (SPK) asli sesuai
		hasil verifikasi dan dibuat rangkap 2 (dua)
		bermaterai;
		- Fotokopi hasil asesmen lengkap dan
		rencana terapi;
		- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
		(NPWP) fasilitas Rehabilitasi Medis;
		- Fotokopi rekening koran fasilitas
		19 For Book Management By
		Rehabilitasi Medis;
		- Fotokopi halaman depan rekening fasilitas
		Rehabilitasi Medis;
		- Fotokopi surat penetapan atau putusan

pengadilan untuk menjalani Rehabilitasi Medis di tempat yang ditetapkan (bagi terpidana); - Fotokopi kartu berobat (kartu pasien); - Fotokopi resume tindakan yang diberikan pada pasien setiap bulannya yang masuk dalam cakupan pembiayaan Pemerintah; Fotokopi hasil pemeriksaan penunjang; - Fotokopi resep obat 2. Rawat inap : - Lembar resep/CPO - Persyaratan jaminan Prosedur 1. Rawat jalan: 2. Keluarga /pasien Menunggu paggilan Penyelesaian Pengecekan biling Administrasi Keterangan: Pasien/keluarga menyerahkan bukti pendaftaran dan persyaratan Menunggu panggilan 3. Pengecekan biling oleh petugas 4. Penyelesaian administrasi



1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	 Ruang tunggu Alat tulis kantor Meja Kursi Komputer Printer Telepon AC Almari Kertas print out
3.	Kompetensi Pelaksana	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA Menguasai komputer, Menguasai tata bahasa yang baik;

		 Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah pelaksana	Kasir 10 orang
6.	Jaminan pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, Petugas penyelanggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

15. STANDAR PELAYANAN UNIT PONEK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Kartu identitas/KTP
	pelayanan	2. Kartu BPJS
		3. Surat rujukan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pendaftaran Pemeriksaan kebidanan
		Pengambilan obat Penandatangan persetujuan tindakan
		Pindah keruangrawat/ kamar operasi/rujuk/pulang
		Keterangan:
		Pendaftaran administrasi
		Pemeriksaan dan tindakan kebidanan
		Pasien/keluarga menandatangani persetujuan
		tindakan
		Pemeriksaan penunjang (bila ada)
		 Pengambilan obat Pasien pindah ke ruang rawat / kamar operasi/rujuk/pulang
3.	Waktu pelayanan	1 Jam (khusus prosedur 1 s.d. 3)
4.	Biaya/tarif	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023

		JKN : Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 KBS : Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022
5.	Produk layanan	Pelayanan PONEK
6.	Pengelolaan pengaduan	Email: <u>rsdm@rsdmangusada.com</u> Telp: 0361-9006812-13 WA: 087850127333
		Kotak saran Petugas informasi dan pengaduan

Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara)
	Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
	Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 5038)
	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
	tentang Kesehatan (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
	105, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 6887);
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
	tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
	25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
	2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
	Negara Republik Indonesia Nomo 5357)
	4. Peraturan Menteri Pendayagunaan
	Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
	Standar pelayanan (Berita Negara
	Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
	615);
	5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3
	Tahun 2023 tentang Standar Tarif

		Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7); 7. Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39); 8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung Nomor 942 Tahun 2023 tentang Tim Pelayanan Pembentuan Obstetri dan Neonatologi Emergensi Komprehensif (PONEK) Rumah
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung. 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. AC 8. Buku registrasi 9. Almari arsip 10. Bed pasien 11. Ginekologi bed 12. Tensimeter 13. Termometer 14. Timbangan 15. Stetoskop 16. Setpartus 17. Heating set

		18. Kuretase set
		19. NST
		20. Dopler
		21. USG
		22. Resusitasi set
		23. Bed sidemonitor
		24. Vakum
		25. Infant warmer
		26. Blood warmer
		27. Infusion pump
		28. Ventilator portable
		29. Suction Bayi
		30. Suction kuretase
		31. Oximetri
		32. Tromol
		33. Kuvet
		34. Troly emergensi ibu
		35. Troly emergensi bayi
		36. O2 sentral
		37. Tabung O2
		38. Nasal canule
		39. Lampu tindakan
		40. Timbangan bayi
		41. Trolly
		42. Kursi roda
		43. Brancard
		44. Standar infus
		45. Kulkas obat
		46. Alkon (IUD) Lemari
		47. Pneumatic tube
		48. APD
		49. Pengait IUD
		50. Korentang
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan: Dokter Spesialis Dokter
	Pelaksana	umum Perawat/bidan minimal DIII
		Petugas administrasi minimal SMA/sederajat

4.	Pengawas Internal	Menguasai komputer. Menguasai tata bahasa yang baik. Memahami peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah pelaksana	Pengawasan oleh SPI Dokter spesialis anak 6 orang Dokter spesialis obsgyn 9 orang Dokter spesialis anestesi 4 orang Dokter umum 32 orang Bidan 18 orang Administrasi 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, Petugas penyelanggara layanan memiliki Kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secaracepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Minimal 1 (satu) bulan sekali.

16. TANDAR PELAYANAN RAWAT INAP PAVILIUN

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan pelayanan	Surat pengantar/permintaan rawat inap Kartu identitas/KTP Kartu BPJS	
		Surat rujukan	

2.	Prosedur	Pendaftaran rawat inap Rawat inap Asuhan medis dan petugas Perencanaan pulang Penyelesaian administrasi Keterangan: 1. Melakukan pendaftaran rawat inap 2. Petugas mengantar pasien keruang rawat inap paviliun 3. Petugas rawat inap timbang terima pasien dan Orientasi ruangan 4. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan 5. Perencanaan pulang pasien
		5. Perencanaan pulang pasien
		Penyelesaian administrasi di kasir Pasien pulang/rujuk
3.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu sampai diruang rawat inap 1 jam
4.	Biaya/tarif	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023

6. Pengelolan
pengaduan

Email: rsdm@rsdmangusada.com
Telp: 0361-9006812-13

WA:087850127333

Kotak saran
Petugasin formasi dan pengaduan

1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
		 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
		 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah

		Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
		Badung Nomor 7);
2.	Sarana dan	Ruang tunggu
	Prasarana	Alat tulis kantor
	dan/atau	3. Meja
	fasilitas	4. Kursi
		5. Komputer
		6. Telepon
		7. Nurse call
		8. AC
		9. Buku registrasi
		10. Almari arsip
		11. Bed pasien manual
		12. Box bayi
		13. Tensimeter
		14. Termometer
		15. Timbangan
		16. Stetoskop
		17. Pen light/senter periksa
		18. EKG
		19. Nebulezer
		20. Set rawat luka
		21. Troly emergensi
		22. Amubag
		23. Pulseoximetri
		24. Suction
	1	25. WSD
		26. Infant warmer
		27. Syringe pump
		28. Film viewer
		29. Sterilisator
		30. O2 sentral
		31. TabungO2
		32. Selang O2
		33. Lampu tindakan
		34. Kuvet

		35. Trolly
		36. Kursi roda
		37. Brancard
		38. Standa rinfuse
		39. Kulkas obat
		40. Lemari
		41. Pneumatic tube
		42. APD
B. Kom	npetensi	43. Tempat sampah Kualifikasi pendidikan:
10000000	ksana	Dokter Spesialis
VESTA	0.000.000	Dokter umum
		Perawat/bidan minimal DIII
		Petugas administrasi minimal SMA/sederajat
		Menguasai komputer
		Menguasai tata bahasa yang baik
		7. Memahami peraturan perundang-undangan
I. Pen	gawas	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
Inte	mal	secara berjenjang
1.0000		Pengawasan oleh SPI
Jun	ılah	- Dokter spesialis anak 5 orang
pela	ksana	- Dokter spesialis obsgyn 8 orang
		- Dokter spesialis bedah 3 orang
		- Dokter spesialis bedah digestif 2 orang
		- Dokter spesialis ortopedi 1 orang
		- Dokter spesialis bedah syaraf 1 orang
		- Dokter spesialis penyakit dalam 5 orang
		- Dokter spesialis jantung 1 orang
		- Dokter spesialias THT 2 orang
		- Dokter spesailis syaraf 2 orang
		- Dokter spesialis mata 2 orang
		- Dokter spesialis kulit 3 orang
		- Dokter umum 4 orang
		- Perawat 29 orang
		- Bidan 3 orang
		- Administrasi 2 orang

6.	Jaminan pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, Petugas penyelanggara layanan memiliki
7.	Jaminan Keamanan dan	Kompetensi yang memadai dan santun. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8.	keselamatan Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Minimal 1 (satu) bulan sekali

17. STANDAR PELAYANAN HEMODIALISIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Kartu identitas/KTP Kartu BPJS Surat rujukan/surat kontrol
2.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	Pendaflaran Timbang BB Hemodialisis
		Rawat Inap/Pulang mengambii obatk/p Timbang BB post HD Keterangan: 1. Pendaftaran admisnistrasi 2. Pengukuran berat badan pre HD
		Tindakan hemodialisis Pengukuran berat badan post HD Pengambilan obat kalau perlu Pasien pindah keruang rawat/pulang

3.	Waktu Pelayanan	PelayananHD rutin dilakukan 3 shift yaitu:
		a. Pagi : mulai pukul 07.00
		b. Siang : mulai pukul 12.00
		c. Sore : mulai pukul 17.00
		Setiap tindakan hemodialisis terdiri dari:
		a) Persiapan pelaksanaan hemodialisis: 30 menit
		b) Pelaksanaan hemodialisis selama 4 jam
		c) Evaluasi pasca hemodialisis : 30 menit Sehingga
		untuk setiap pelaksanaan hemodialisis memerlukan
		waktu mulai dari persiapan sampai dengan waktu
		pasca hemodialisis minimal 5 jam
4.	Biaya/Tarif	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten
		Badung Nomor 7 Tahun 2023
		JKN :Permenkes Nomor 3 Tahun 2023
		KBS :Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 39
		Tahun 2022
5.	Produk Layanan	Pelayanan Hemodialisis berupa:
		Pelayanan Hemodialisis Reguler untuk Pasien
		Rawat Jalan
		2. Pelayanan Hemodialisis Cito untuk Pasien
		Rawat Inap/IGD/Intensive Care
		Pelayanan Hemodialisis Elektif untuk Pasien Rawat
		Inap
		Pelayanan Hemodialisis Traveling
		Pelayanan CAPD
P	Devesteless	
6.	Pengelolaan Pengaduan	Email : rsdm@rsdmangusada.com Telp : 0361-9006812-13
		WA : 087850127333
		Kotak saran
		Petugas informasi dan pengaduan

1. Dasar Hukum 1. Pedoman Pelayanan Hemodialisis di Sarana Pelayanan Kesehatan dan Direktorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik, Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI tahun 2008. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 812 / Menkes / Per / VII / 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Fasilitas Kesehatan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang (Lembaran Kesehatan Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program

Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7
 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
- Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);
- Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Nomor 89 Tahun 2012 tentang Penunjukan Kepala Unit Pelayanan Hemodialisis pada SMF Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung;
- 11. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Nomor 90 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Hemodialisis pada SMF Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Keputusan Menteri Kesehatan RI No HK 0107 / Menkes 6553 / 2021 tentang RS penyelenggara program peningkatan pelayanan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)

Sarana Dan Prasarana Dan/Atau Fasilitas

A. Sarana Dan Prasaran

- Ruangan Hemodialisis dengan kapasitas 18 mesin hemodialisis
- 2. Ruangan dokter.
- 3. Ruangan perawat (Nurse Station).
- 4. Ruang ganti perawat
- Ruangan reuse.
- Ruangan pengolahan air (Water Treatment) sehingga air untuk dialysis memenuhi standar AAMI (Association for The Advan cement of Medical Instrumentation).

- Ruangan penyimpanan Obat.
- 8. Ruangan administrasi.
- 9. Ruang tunggu keluarga pasien.
- Toilet yang masing-masing terdiri dari toilet untuk petugas,toilet untuk pasien dan toilet untuk penunggu pasien.
- 11. Spoelhok.
- Sarana untuk mengolah limbah dan pembuangan sampah sesuai peraturan yang berlaku (septic tank besar/rujukan limbah padat infeksius).
- Fasilitas akses internet untuk mengirim laporan berkala ke IRR
- Tempat tidur/kursi untuk tempat pasien yang sedang menjalani hemodialisis
- Peralatan medic standar seperti stetoskop, tensimeter, timbangan badan
- Peralatan yang diperlukan untuk resusitasi Kardio pulmoner
- 17. Peralatan pengolahan air
- Peralatan pemadam kebakaran.
- Peralatan komunikasi eksternal (telpon).
- 20. Peralatan untuk kegiatan perkantoran.
- Peralatan untuk mengelola limbah dan sampah.
- B. Alat Kesehatan Habis Pakai
- Hollow Fiber berbagai ukuran
- 2. Blood Line
- AV Fistula
- Disposable Syringe
- Kassa Steril
- Blood Set

		 Masker Disposible SarungTangan Steril Plester OksigenTabung Havox/Sunclin (untuk desinfektan mesin sesuai dengan petunjuk pabrik)
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kualifikasi pendidikan: Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Dan Hipertensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Bersertifikat Hemodialisis Dokte rumum Bersertifikat Hemodialisis Perawat minimal DIII Bersertifikat Hemodialisis Petugas Administrasi Minimal SMA/sederajat Menguasai komputer; Menguasai tata bahasa yang baik; Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang Pengawasan oleh SPI
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal DanHipertensi1Orang Dokter Umum 2 Orang Perawat 20 Orang Administrasi 1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, Petugas penyelanggara layanan memiliki Kompetensi yang memadai dan santun.

7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	 Pelayanan diberikan secaracepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan Terciptanya budaya keselamatan pasien diruang hemodialisa Meningkatkan akuntabilitas ruangan terhadap pasien hemodialisa Menurunkan kejadian tidak diharapkan Terlaksananya program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Minimal 1 (satu) bulan sekali

18. STANDAR PELAYANAN RUANG CATH LAB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	Kartu identitas/KTP Kartu BPJS Surat rujukan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pendaftaran Pemeriksaan Awal di IGD Penandatan gan persetujuan tindakan
		Ruang Rawat Intensive (ICCU / ICU)
		Rujuk / Pulang

		Keterangan:
		Pendaftaran admisnistrasi
		Pemeriksaan dan Penanganan awal di IGD
		Pemeriksaan penunjang (bilaada)
		4. Pasien/keluarga menandatangani
		persetujuan tindakan
		5. Pasien dikirim ke Ruang Cath Lab
		Dilakukan tindakan d iRuang Cath Lab
		7. Pasien pindah keruang rawat Intensive
		(ICCU/ICU)
		Pasien pulang atau dirujuk
3.	Waktu pelayanan	2 jam (khusus prosedur 1 s.d.3)
4.	Biaya/tarif	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten
		Badung Nomor 7 Tahun 2023
		JKN :Permenkes Nomor 3 Tahun 2023
		KBS :Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 39
		Tahun 2022
5.	Produk layanan	Pelayanan Ruang Cath lab
6.	Pengelolaan	Email: rsdm@rsdmangusada.com
	pengaduan	Telp :0361-9006812-13
		WA :087850127333
		Kotak saran
		Petugas informasi dan pengaduan

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
		Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5038
		2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
		tentang Kesehatan (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,
		Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 640 tahun 2003 tentang Teknisi Kardiovaskular.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 984 Tahun 2007 tentang Rumah Sakit Penerima Bantuan Alat Kesehatan Baloon dan Stent Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
- Keputusan Bersama Kepala BATAN dan Menteri Kesehatan Nomor.171/MENKES/2008 dan 028 / KA / II / 2008 tentang Pemanfaatan Tenaga Nuklir untuk kesehatan.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 854 tahun 2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah.
- 10. Keputusan Menteri Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 854 tahun 2009 tentang 1250 tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu (Quality Control) peralatan radio diagnostik.

- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 854 tahun 2009 tentang 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.
- 12 Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga
 Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 Proteksi dan
 Keselamatan Radiasi Pemanfaatan Tenaga Nuklir
- 14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2011 Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiologi Diagnostik dan Intervensional
- 15. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 16 Tahun 2014 SIB Petugas Tertentu yang Bekerja di Instalasi yang Memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2010 Pemantauan Kesehatan Pekerja Radiasi.
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
- Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun
 2022 tentang Program Krama Badung Sehat
 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun
 2022 Nomor 39);

2.	Sarana dan/ Prasarana dan/ atau fasilitas	 Ruang tunggu Alat tulis kantor Meja Kursi Komputer Telepon AC Buku registrasi Almari arsip Bed pasien Tensimeter Termometer Timbangan Stetoskop Resusitasi set Bed side monitor Infusion pump Suction Oximetri Trolyemergensi + DC Shock O2 sentral Tabung O2 Trolly Linen steril Instrumet set Mesin C-Arm Brancard
3.	Kompetensi Pelaksana	28. Lemari 29. APD Kualifikasi pendidikan: 1. Dokter Spesialis Jantung (Konsultan Intervensi) 2. Dokter Spesialis Anestesia 3. Perawat minimal DIII dengan Pelatihan 4. Kardiologi Dasar/Diagnostik/Intervensi
4.	Pengawas Internal	Radio grafer minimal DIII Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah pelaksana	Dokter Spesialis Jantung (Konsultan Intervensi) 1 orang Dokter Spesialis Anestesi 1 orang Perawat minimal DIII dengan Pelatihan Kardiologi Dasar/Diagnostik/Intervensi 7 orang Radio grafer minimal DIII 1 orang
6	Jaminan pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, Petugas penyelanggara layanan memiliki

		Kompetensi yang memadai dan santun.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal1 (satu) bulan sekali

19. STANDAR PELAYANAN ENDOSCOPY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	a. Kartu Identitas Diri (KTP/KK/SIM) b. Kartu JKN (dilengkapi dengan rujukan faskes 1) c. KBS (JKN aktif,KTP/KK penduduk asli Badung rujukan faskes 1) sesuai juknis KBS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pendaftaran Klinik sesuai kebutuhan Pasien dari Ranap Endoscopy
		Konsul Hasil Endoscopy

		Keterangan: Pendaftaran ke Klinik yang dituju sesuai keluhan, diantaranya Klinik Penyakit Dalam, Bedah umum, Bedah Digestif, Saraf, THT Advise dokter untuk tindakan diagnostic endoscopy Selain dari Rajal, Unit Endoscopy juga menerima pasien dari Rawat Inap Pemeriksaan Endoscopy dilakukan setelah KIE pasien meliputi jenis pemeriksaan, persiapan yang harus dilakukan, efek samping tindakan, penandatanganan oleh pasien/ keluarga pasien tentang persetujuan tindakan, penjadwalan tindakan Setelah tindakan Endoscopy pasien pulang/kembali keruang rawat inap Research variational sesuai keluhan, benjadwalan tindakan Endoscopy pasien pulang/kembali keruang rawat inap Pasien Rawat Jalan membawa hasil endoscopy
3.	Waktu Layanan	kembali ke klinik awal untuk konsultasi 2 jam (khusus prosedur)
2000	4-1	
4.	Biaya/Tarif	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 JKN : Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 KBS : Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022
5.	Produk Layanan	Tindakan Endoscopy
6.	Pengelolaan pengaduan	Email:rsdm@rsdmangusada.comTelp:0361- 9006812-13 WA :087850127333 Kotak Saran Petugas Informasi & Pengaduan

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor
 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7,

		Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7); 8. Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);
2.	Sarana, Prasarana dan/fasilitas	Sarana dan Prasarana : 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. AC 8. Buku registrasi 9. Lemari arsip 10. Kulkas
		11. Lemari penyimpanan alat 12. Lemari obat Alat kesehatan: 1. Tensimeter
		Termometer Begging Stetoskop Washerscope
		Troli pengeringan scope endoscopy Monitor Video prosesor Gastro video scope
		14. Colon video scope 15. Mediview dan printer 16. Bed site monitor 17. Foot step
		18. Forcep 19. Forcep biopsi 20. Mouth piece&pump

	V	21. Suction portable
		22. Kom&tutup
		23. Bengkok
		24. Kupet
		25. Troli emergensi
		26. Oksigen sentral
		27. Tabung oksigen
		28. Nasal canule
		29. Meja stainless kecil
		30. Trolly stainles
		31. Waskom stainless
		32. Brancard
		33. Standard infus
		34. APD
3.	Kompetensi pelaksana	Kualifikasi Pendidikan: dokter spesialis,sarjana keperawatan dengan profesi ners Mampu bekerja dalam tim Memiliki kompetensi endoscopy Memahami regulasi
4.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang Pengawasan oleh SPI
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter spesialis penyakit dalam: 1 orang Ners: 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Petugas penyelenggara layanan memiliki Kompetensi yang tersertifikasi
7.	Jaminan keamanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Minimal 1 (satu) bulan sekali

20. STANDAR PELAYANAN ESWL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	Kartu Identitas Penduduk Kartu BPJS Pengantar ESWL
2.	Prosedur	3. Pengantar ESWL 4. SEP Pendaftaran Rawat Jalan Petugas mengantar ke Polikilnik Urologi Tindakan Stabilitasi Petugas memberikan tindakan ESWL Penyelesaian administrasi Pasien Pulang Keterangan: 1. Melakukan pendaftaran dirawat jalan 2. Petugas mengantar pasien keklinik Urologi 3. Petugas memberikan tindakan ESWL 4. Petugas melakukan tindakan stabilisasi
		Perencanaan pulang pasien Penyelesaian administrasi di kasir Pasien pulang

3.	Jangka waktu penyelesaian	Pelaksanaan ESWL memerlukan waktu mulai dari persiapan sampai dengan waktu pasca ESWL Minimal 1 jam 45 menit
4.	Biaya/tarif	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 JKN : Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 KBS : Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022
5.	Produk layanan	Tindakan menghancurkan batu ginjal.
6.	Pengelolan pengaduan	Email: rsdm@rsdmangusada.com Telp: 0361-9006812-13 WA: 087850127333 Kotak saran Petugas informasi dan pengaduan

1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
		 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
		Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357
		Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan

- Keamanan Zat Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6890);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2008
 Tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber
 Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia 4839).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3
 Tahun 2023 tentang Standar Tarif
 Pelayanan Kesehatan Dalam
 Penyelenggaraan Program Jaminan
 Kesehatan (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
- Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2011 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 639);
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
- Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);

2.	Sarana dan	1. Kursi
	Prasarana	2. Tempat File
	dan/atau	3. UPS
	fasilitas	4. USG
		Seperangkat ESWL
		6. Tensimeter
		7. Stetoskop
		8. Meja Mahyo
		9. Meja Pasien
		10. Rontgen Viewer
		11. Poked
		12. Apron
		13. Kaca Mata Timbal
		14, Tangga
		15. Tiang Infus
		16. Tempat Sampah Medis
		17. Tempat sampah Non Medis
		18. Kursi Penunggu Pasien
		19. Telepon
		20. Blangko Resep
		21. Buku Register
		22. Blanko Tindakan Eswl
		20. Blanko TindakanTerintegrasi
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan:
	Pelaksana	- Dokter Spesialis
		- Dokter umum
		- Bidan minimal DIII
		 Petugas administrasi minimal SMA
		/sederajat
		2. Menguasai komputer;
		Menguasai tata bahasa yang baik;
		Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	secara berjenjang
		2. Pengawasan oleh SPI

5.	Jumlah pelaksana	Dokter Spesialis Urologi dan sudah pelatihan ESWL 1 orang Perawat yang bertugas diunit ESWL yangs udah pelatihan 3 orang Perawat Koordinator Administrasi yang sudah pelatihan ESWL 1 orang Staf Administrasi 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Petugas penyelenggara layanan memiliki Kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanandan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Minimal 1 (satu) bulan sekali

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA

KABUPATEN BADUNG

dr I WAYAN DARTA

PEMBINA TK.I

NIP.196712221999031006